

PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN PERANGKAT DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA YANG BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP DI KAMPUNG LALANG KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

Zulfikar Jayakusuma^{1*}, Gusliana HB², Davit Rahmadan³, Muhammad. A. Rauf⁴

Fakultas Hukum Universitas Riau

Korespondensi: zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id*, gusliana@lecturer.unri.ac.id,
davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id, muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit is an area in Kabupaten Siak that has the potential to experience abrasion, environmental pollution, forest fires and floods due to overflowing rivers. To prevent this environmental damage from continuing, it is necessary to have a policy drawn up in the form of a policy plan by the village government (kampung) which is authorized to run the wheels of government at the village level. The village has the authority to make village regulations. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management emphasizes that in order to prevent pollution and environmental damage, laws and regulations must be based on the environment. This includes village regulations that will be made by Kampung Lalang Village. Based on the background of this problem, community service activities are carried out with the aim of; Increasing the role of the community and village officials in forming environmental-based village regulations as an instrument for preventing pollution and environmental damage; Increase understanding of the community and village officials so that in making laws and regulations at the village level based on the environment; Increase the understanding of the community and village officials in understanding the importance of making and compiling village laws and regulations based on the environment in order to prevent environmental damage. Community service carried out in Kampung Lalang is carried out by the Service team using the lecture method and mentoring in training on the formation of environmentally-based village regulations. Environmentally-based village regulations are the application of basic concepts and principles of environmental protection and preservation into every drafting of Village Regulations and every village development policy. So that the end result of increasing public knowledge and understanding of environmental-based legislation is the realization of sustainable development.

Keynote: *Strengthening Understanding, Village Regulations, Based on the Environment.*

ABSTRAK

Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit merupakan daerah di Kabupaten Siak yang berpotensi mengalami bencana abrasi, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan banjir akibat meluapnya sungai. Untuk mencegah terus berlanjutnya kerusakan lingkungan hidup ini dibutuhkan kebijakan yang disusun dalam bentuk perencanaan kebijakan oleh pemerintah desa (kampung) yang berwenang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas bahwa untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berbasis lingkungan. Dalam hal ini termasuk peraturan desa yang akan dibuat oleh Desa Kampung Lalang. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan; Meningkatkan peran masyarakat dan perangkat desa dalam membentuk peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa agar dalam membuat peraturan perundang-undangan di tingkat desa berbasis pada lingkungan hidup; Meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam memahami arti penting membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan desa yang berbasis lingkungan hidup guna mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kampung Lalang dilakukan oleh tim Pengabdian dengan menggunakan metode ceramah dan pendampingan dalam pelatihan pembentukan peraturan desa yang

berbasis lingkungan. Peraturan Desa berbasis lingkungan merupakan penerapan konsep-konsep dasar dan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam setiap penyusunan pengaturan desa dan setiap kebijakan pembangunan desa. Sehingga hasil akhir dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Penguatan Pemahaman, Peraturan Desa, Berbasis Lingkungan Hidup.*

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak Propinsi Riau, ketinggian Pusat pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 2 meter dengan suhu minimum 21° C dan maksimum 28° C dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/tahun, geografi dan bentuk wilayah Kecamatan Sungai Apit 100 % datar sampai berombak.¹ Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 14 kampung dan 1 kelurahan dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 220.240 Ha, kepadatan penduduk rata-rata 29.570 jiwa/km².² Kampung Lalang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Bengkalis, dengan luas wilayah lebih kurang 9.064 Ha.³

Kampung Lalang merupakan sebutan untuk Desa Lalang. Sebutan atau penamaan Desa diubah menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Hal ini bertujuan untuk melestarikan penamaan lama dalam bahasa Melayu yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.

Kampung Lalang berada dipinggir aliran sungai Siak, dan berada dekat dengan pengeboran minyak lepas pantai yang saat ini dikelola oleh PT. Kondur Petroleum. Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu daerah di Kabupaten Siak yang berpotensi mengalami bencana abrasi, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan banjir akibat meluapnya sungai.

Menurut laporan Walhi, sungai Siak setiap tahun mengalami abrasi sepanjang 1 (satu) meter pada masing-masing kedua bibir sungai. Dan pada sisi lain terjadi pula sedimentasi dan pendangkalan.⁴ Abrasi yang terjadi disebabkan oleh hilangnya tanaman yang menjadi penahan tekstur tanah agar tidak longsor. Penyebab lainnya adalah perubahan kondisi daerah

¹ Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sungai Apit, http://paten.siakkab.go.id/sungaiapit/index.php?com=halutama&link=profil_kecamatan (akses tanggal 2 Maret 2021)

²Ibid.

³Ibid.

⁴Antara, *Sungai Siak Alami Abrasi 1 Meter per-tahun*, <https://www.antaranews.com/berita/509306/sungai-siak-alami-abrasi-satu-meter-pertahun>, (akses 2 Oktober 2021)

tangkapan air di sepanjang sungai Siak, serta alih fungsi tanaman penahan tanah di pinggir sungai Siak.

Untuk mencegah terus berlanjutnya kerusakan lingkungan hidup ini dibutuhkan kebijakan yang disusun bukan hanya oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan saja, akan tetapi dibutuhkan perencanaan kebijakan oleh Pemerintah Desa (kampung) yang berwenang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

Di perairan Selat Lalang beroperasi perusahaan pengeboran minyak yang di usahakan oleh PT. Kondur Petroleum SA. Perusahaan Migas dengan menggunakan teknologi tinggi dalam eksploitasi sumber daya migas berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap perairan bahkan menimbulkan penetrasi ke daratan yaitu mencemari sumur-sumur sebagai sumber air bersih masyarakat. Di sekitar Kampung Lalang sendiri masih terdapat hutan dan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh perusahaan-perusahaan besar, yang juga berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan kampung agar berkelanjutan perlu dibuat kebijakan oleh masyarakat khususnya oleh perangkat desa Kampung Lalang yang berbasis pada perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Mitigasi bencana maupun adaptasi terhadap bencana alam dapat dilakukan melalui perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perencanaan ini diatur dengan kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup. Amanat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 14 huruf i, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup. Di dalam Paragraf 9 yang mengatur tentang Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, pada Pasal 44 berbunyi:

“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 7, menetapkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 69 Ayat (10) berbunyi “Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Ketentuan ini memberikan memberikan peluang agar masyarakat desa secara luas dan dari kelompok strata manapun dapat berpartisipasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di desa.

Pendampingan dan penguatan dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa maupun masyarakat dalam membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa, khususnya yang berbasis lingkungan hidup akan berdampak pada kehati-hatian masyarakat untuk mengelola sumber daya alam guna mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hal ini maka dilakukan pengabdian masyarakat oleh tim Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul “Penguatan Pemahaman Masyarakat dan Perangkat Desa dalam Membuat Peraturan Desa yang Berbasis Lingkungan Hidup di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”.

B. Permasalahan Mitra

Masyarakat sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat adalah masyarakat Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang merupakan masyarakat petani, pekebun dan bekerja di sektor pengelolaan sumber daya alam seperti perusahaan minyak PT Kondur Petroleum. Masyarakat sasaran bertempat tinggal di sepanjang sungai Siak yang melalui Kampung Lalang. Kampung Lalang dikenal sebagai daerah penghasil buah yang bersifat musiman, seperti Durian dan buah-buahan lainnya. Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat rentan terkena dampak abrasi dan banjir yang datang dari meluapnya sungai Siak.
2. Perencanaan pembangunan desa yang tidak memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dapat merusak lingkungan desa dan dapat menimbulkan pencemaran terhadap sumur-sumur masyarakat dan perairan sungai sekitar kampung, yang datang dari aktifitas pengeboran minyak.
3. Perlunya perencanaan desa yang tertuang di dalam instrumen-instrumen hukum peraturan perundang-undangan desa yang disusun berbasis lingkungan hidup.

C. Solusi Permasalahan

Bertolak pada permasalahan mitra, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Salah satunya dengan melakukan survei terlebih dahulu terhadap permasalahan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Setelah benar-benar memahami dan mengetahui proses dalam pembuatan peraturan desa dan telah mengerti benar mengenai lingkungan hidup baik itu dampak langsung atau tidak langsung, maka masyarakat mitra sendiri akan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan hidup dan mampu membuat peraturan desa yang mungkin berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, sehingga peraturan desa tersebut bukan hanya sebuah aturan untuk seperangkat orang namun juga berlandaskan lingkungan hidup terutama untuk membantu mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Lokasi Pengabdian dilaksanakan di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Teknik pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan dengan melakukan survei awal terhadap permasalahan tingkat pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam pembentukan peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup, selanjutnya mengidentifikasi dan menginventarisasi kelompok sasaran. Penyampaian materi tentang arti penting perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta konsep pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan ceramah tatap muka serta melakukan pendampingan dalam membuat peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup, dengan berpedoman kepada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ukuran Keberhasilan atau Indikator ketercapaian adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sasaran dalam menyusun peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Peraturan Desa yang Berbasis Lingkungan Hidup sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanahkan bahwa salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah diterapkannya prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan serta konsep pembangunan berkelanjutan di dalam setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dimulai dari tingkat pusat, hingga ke daerah dan bahkan di tingkat Desa.

Pada tingkat Desa khususnya di Kampung Lalang, peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.⁵ Peraturan perundang-undangan ini ditetapkan oleh Kepala Desa (Penghulu) setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Badan Permusyawaratan Kampung untuk Kampung Lalang).

Sebagai landasan filosofis dan yuridis, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan desa yang berbasis lingkungan, UUD 1945 merupakan norma dasar yang harus diterapkan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah memberi landasan tentang arti penting pembangunan berkelanjutan, menurut Jimly Asshiddiqi:⁶

“...dapat dijelaskan bahwa kata “berkelanjutan” di dalam UUD 1945 Pasal 33 (4) itu sebenarnya berkaitan dengan konsep *sustainable development* atau dalam bahasa Indonesia disebut pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktek. Oleh karena itu kedua istilah ini dapat dikatakan berkaitan erat satu sama lain.”

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqi:⁷

“pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut. sebaliknya prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan.”

⁵ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Jimly Asshiddiqi, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 133.

⁷ *Ibid.*

Pembangunan berkelanjutan ingin mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. Pesan yang terkandung dalam model pembangunan ini adalah bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan harus dipandang saling terkait satu sama lain, dan karena itu unsur-unsur dari kesatuan yang terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lain. Dengan demikian tidak ada lagi dasar pembenaran bahwa demi kemajuan ekonomi boleh mengorbankan aspek sosial budaya dan lingkungan.⁸

Masyarakat tidak statis tapi dinamis, dia selalu bergerak ke arah kemajuan dan mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Manusia sebagai bagian dari masyarakat selalu menginginkan kehidupan yang lebih layak, keinginan ini terakumulasi dalam kelompok masyarakatnya dan menjadi keinginan bersama dari masyarakat. Perubahan dan pembangunan sebenarnya merupakan dua hal yang saling berdampingan. Ketika masyarakat menghendaki perubahan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, maka pembangunan akan menjadi sarana yang dipakai untuk mewujudkan tercapainya perubahan itu.

Peraturan desa dijadikan sebagai sarana pembaharuan untuk mengatur masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, dan menciptakan lingkungan desa yang tertib serta bebas dari pencemaran dan kerusakan, menurut Mochtar Kusumaatmadja :

“...hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.”⁹

Selanjutnya Siti Sundari Rangkuti menambahkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkenaan dengan hal ini, yaitu:

“Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.”¹⁰

Peran peraturan desa dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial

⁸Daru Purnomo, “Ekofilosofi “Deep Ecology”Menggugat Paradigma Pembangunan,” diakses dari<<http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00382>>

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1995). Hlm. 12-13.

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005). hlm. 1-2.

sangat penting dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan demikian, dalam interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.¹¹

Penguatan Pemahaman Melalui Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Perangkat Desa Agar dalam Membuat Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa Berbasis Pada Lingkungan Hidup guna mencegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Hukum di dalam sebuah negara juga memiliki kedudukan dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah ke dalam bentuk perencanaan pembangunan nasional atau perencanaan pembangunan daerah, pada akhirnya menjadi norma hukum yang mesti dipatuhi dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan tersebut. Hukum membuat pembangunan tersebut menjadi tertib dan memiliki kepastian. Hukum pula yang menjadi sarana bagi perubahan suatu negara.

Menanamkan pemahaman kepada masyarakat desa dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan pendampingan selama berlangsungnya kegiatan pengabdian. Dalam kegiatan pengabdian diberikan materi pemahaman tentang baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan, tentang aktifitas yang menyumbang terjadinya perubahan iklim serta kondisi lingkungan hidup terkini di Kampung Lalang Kebijakan pembangunan desa yang berbasis lingkungan dapat diterapkan antara lain pada kebijakan:

1. Pengaturan dan Pengelolaan Anggaran, dengan skala prioritas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
2. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat desa
3. Pengaturan Pengelolaan Sampah termasuk limbah domestik yaitu pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga
4. Mengatur turunan Perda Kabupaten Siak tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan perusahaan pengelola sumber daya alam, sebagai sumber tambahan dana pembangunan desa
5. Mengatur tata ruang desa dan zonasi wilayah pesisir dan wilayah laut.

¹¹ NHT. Siahaan., *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009). hlm. 44.

6. Disamping itu menerapkan kearifan lokal yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat kampung Lalang, khususnya yang berkaitan dengan kearifan lokal terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.



Gambar 1. Diskusi awal sebelum dimulainya kegiatan pengabdian.

Peserta yang hadir di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah representasi dari *stakeholder* yang berwenang ikut serta dalam pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat Kampung Lalang, antara lain:

1. Penghulu Kampung Lalang
2. Kerani Kampung Lalang
3. Juru Tulis
4. Kepala Urusan (KAUR)
5. Staf
6. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)
7. Wakil Badan Permusyawaratan Kampung (WABAPEKAM)
8. Kepala Dusun II (KADUS II)
9. Karang Taruna dan Perwakilan Pemuda
10. Ketua-Ketua RT di Lingkungan Kampung Lalang
11. Kepala Dusun III (KADUS III)
12. Perwakilan Kaum Perempuan
13. Warga Masyarakat Kampung Lalang.

Tingkat Ketercapaian Sasaran Program dalam pengabdian kepada masyarakat ini diukur dalam proses berjalannya kegiatan. Kegiatan pengabdian diawali dengan survei awal untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-

undangan khususnya pembentukan peraturan desa dan tata cara pembentukan peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup.

Dalam diskusi di awal kegiatan, disimpulkan bahwa masyarakat belum memahami tata cara pembuatan perda berbasis lingkungan, akan tetapi menurut masyarakat ada perda tentang lingkungan hidup yang sedang mereka bahas dengan pendampingan dari tim ahli yang datang pada waktu pengabdian kepada masyarakat tahun sebelumnya. Dijelaskan tim pengabdian kepada masyarakat bahwa Perda berbasis lingkungan hidup berbeda dengan peraturan desa tentang Lingkungan Hidup. Peraturan desa berbasis lingkungan adalah penerapan konsep-konsep dasar dan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam setiap penyusunan pengaturan desa dan setiap kebijakan pembangunan desa. Sehingga hasil akhir dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan konsep *triple bottom line*, yaitu keseimbangan antara ekonomi, lingkungan dan sosial.

Setelah mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dengan indikator yang telah disusun tim pengabdian, maka dilanjutkan dengan ceramah tentang materi-materi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup. Ceramah diselingi dengan diskusi langsung, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang menjadi kendala dalam pembentukan pengaturan desa berbasis lingkungan hidup.

Setelah selesai penyuluhan lebih dari tujuh puluh persen masyarakat sasaran memahami bahwa pengaturan desa berbasis lingkungan adalah setiap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan didalam peraturan perundang-undangan di tingkat desa harus memperhatikan aspek lingkungan, termasuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.



Gambar 2. Penyampaian materi melalui ceramah

Masalah yang dialami masyarakat berkaitan dengan pembentukan pengaturan desa berbasis lingkungan hidup, yang harus ditindaklanjuti antara lain adalah, faktor latar belakang pendidikan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, minimnya fasilitasi dan sosialisasi pembentukan pengaturan desa berbasis lingkungan hidup oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah.

Teknik Penyelesaian masalah di masyarakat dilakukan dengan menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup perlu diterapkan di dalam setiap perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. Teknik pendampingan dalam pembentukan peraturan desa berbasis lingkungan dilakukan pada saat materi diskusi. Idealnya pendampingan ini dilakukan dalam kurun waktu yang relatif panjang. Akan tetapi tim Pengabdian Kepada Masyarakat harus menyesuaikan dengan waktu dan dana yang telah dianggarkan.



Gambar 3. Evaluasi peningkatan pemahaman dan pendampingan

Pada awal dimulainya kegiatan, dilakukan survei pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembentukan pengaturan desa yang berbasis Lingkungan Hidup. Hasil diskusi secara lisan diketahui bahwa masyarakat telah pernah membahas pengaturan desa yang bertema “Perlindungan Lingkungan Hidup”, akan tetapi belum mengetahui cara membuat pengaturan desa yang berbasis lingkungan hidup. Peraturan Desa lingkungan hidup dengan peraturan desa berbasis lingkungan hidup adalah dua hal yang berbeda. Lebih kurang 90 % peserta tidak mengetahui atau memahami tentang cara pembuatan peraturan desa berbasis lingkungan hidup. Kemudian Setelah selesai kegiatan, ditanyakan kembali kepada peserta, lebih kurang 70 % telah memahami perbedaan peraturan desa tentang lingkungan hidup dengan peraturan desa berbasis lingkungan hidup. Latar belakang pendidikan dan usia peserta sangat menentukan pemahaman ini. Peserta yang memiliki latar belakang pendidikan SMA dan Sarjana atau setidaknya pernah menjalani pendidikan yang lebih tinggi, menerima informasi dengan baik dan lebih siap untuk menerapkan pengetahuan tentang pembentukan peraturan desa berbasis lingkungan hidup. 30 persen peserta yang belum memahami disebabkan karena tidak fokus menjalani kegiatan dan belum memiliki pengetahuan awal tentang pembentukan peraturan desa. Sehingga tidak memahami peraturan desa tentang lingkungan hidup dan peraturan desa berbasis lingkungan hidup.

KESIMPULAN

1. Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan apabila tiga dimensi utama pengelolaan sumber daya alam yaitu layak ekonomi, layak sosial dan layak lingkungan berada pada bobot yang seimbang, sehingga pemahaman kesejahteraan untuk rakyat bukan hanya merupakan sejahtera secara ekonomi, akan tetapi juga sejahtera dalam lingkungan sosial dan lestariannya pengelolaan sumber daya alam.
2. Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa khususnya Kampung Lalang dapat diwujudkan dengan melakukan pendekatan dalam membuat kebijakan pembangunan berbasis perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Masyarakat sasaran sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, hal ini dibuktikan dengan banyak pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan langsung oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Potensi pengembangan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dan kemitraan oleh masyarakat dengan perusahaan minyak PT Kondur Petroleum. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengelola sebaik mungkin dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berasal dari PT Kondur Petroleum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Tim Fakultas Hukum Universitas Riau, yaitu:

1. Penghulu Kampung Lalang beserta jajaran Pemerintahan Kampung Lalang.
2. Bapak Darani sebagai Penghulu Kampung Lalang, dan
3. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, dalam H. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
- Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung, Logoz Publishing, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Bernadinus Steni dan Mumu Muhajir, *Hukum, Perubahan Iklim dan REDD Prosiding pelatihan kerangka hukum dan kebijakan perubahan iklim, khususnya REDD dari perspektif hak masyarakat dan keberlanjutan hutan*, Jakarta, Huma, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Fikahati Aneska, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, BinaCipta, cet ke-2 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1995.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 2005.
- NHT. Siahaan., *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, 2009.
- Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan Sungai Apit,
http://paten.siakkab.go.id/sungaiapit/index.php?com=halutama&link=profil_kecamatan